



**Keputusan Bupati Temanggung  
Nomor 068.2/616 Tahun 2014  
Tentang  
Standar Operasional Prosedur  
Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan  
Informatika Kabupaten Temanggung**

Rancaekek, 10 Desember 2014  
Bantuan Operasional Prosedur Adm-

inistratif Dinas Perhubungan, Komuni-

kasi, dan Informatika Kabupaten Temang-

gung berdasarkan Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 13 Tahun 1999 Tentang

Pemerintahan Daerah-darah Kabupaten

Untuk memberikan standar operasional

prosedur dalam pelaksanaan tugas

Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan

Informatika Kabupaten Temanggung;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999

Tentang Pemerintahan Daerah-darah

Kabupaten Untuk memberikan standar

operasional prosedur dalam pelaksanaan

tugas di lingkungan pemerintahan daerah

daerah kabupaten;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999

Tentang Pemerintahan Daerah-darah

Kabupaten Untuk memberikan standar

operasional prosedur dalam pelaksanaan

tugas di lingkungan pemerintahan daerah

daerah kabupaten;

**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG**

**2014**



## BUPATI TEMANGGUNG

PROVINSI JAWA TENGAH  
KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG  
NOMOR 068.2/ 616 TAHUN 2014

### TENTANG

#### STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DI LINGKUNGAN DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI, DAN INFORMATIKA KABUPATEN TEMANGGUNG

BUPATI TEMANGGUNG,

Menimbang : a. bahwa guna menjamin prosedur penyelenggaraan administrasi pemerintahan di lingkungan Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kabupaten Temanggung dapat terlaksana dengan baik dan jelas, maka diperlukan Standar Operasional Prosedur;

b. bahwa Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kabupaten Temanggung telah menyusun Rancangan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di lingkungannya yang selanjutnya perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan Di Lingkungan Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kabupaten Temanggung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;  
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;  
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;  
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Temanggung;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Dinas Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas daerah Kabupaten Temanggung;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
11. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 55 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kabupaten Temanggung.

MEMUTUSKAN :


Menetapkan :

- KESATU : Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan dilingkungan Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kabupaten Temanggung sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Standar Operasional Prosedur sebagaimana Diktum KESATU Keputusan ini dijadikan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan di Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kabupaten Temanggung sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi, serta sebagai pedoman dalam pelayanan kepada masyarakat.

SETIGA

- : Tujuan ditetapkannya keputusan ini adalah agar peran dan tanggung jawab serta tugas dan fungsi setiap pejabat maupun pegawai Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kabupaten Temanggung menjadi lebih jelas dalam setiap pelaksanaan pekerjaan penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan pelayanan.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Temanggung



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Temanggung sebagai laporan;
2. Kepala DINHUBKOMINFO Kab. Temanggung;
3. Arsip.





## BUPATI TEMANGGUNG

### Keterkaitan

- 1 Peraturan Pemerintah Nomor 58 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- 2 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 59 tahun 2007
- 3 Peraturan Bupati Temanggung Nomor 55 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Dinhubkominfo Kab. Tmg
- 4 Perda Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Temanggung
- 5 Surat Keputusan Bupati Temanggung Tahun 2011 Nomor 555/456/2011 tentang Penunjukan Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi dan Sekretariat di Lingkungan Pemkab Temanggung
- 6 Surat Keputusan Kepala Dinhubkominfo Tahun 2014 Nomor 555/006/1/2014 tentang Susunan Keanggotaan Sekretariat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2014

- 1 SOP Pengelolaan Surat Keluar

### Peringatan

1. Buku Agenda Surat Keluar
2. Buku Register

Nomor SOP	01 /ppid-dinhubkominfo/2014
Tanggal Pembuatan	Nopember 2014
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	1 Januari 2015
Disahkan oleh	Bupati Temanggung
Nama SOP	Prosedur Pelayanan Informasi Publik
Kualifikasi pelaksana	
Dasar Hukum	<p>1. Kepala : Eselon II b, SI-S2, diutamakan yang mampu 2, Sekretaris/Kabid Eselon III a/ III b , S1-S2 diutamakan yang mampu 3, Ka Subbag Perencanaan eselon IV a S1-S2 diutamakan yang mampu dan mau 4, Staf/fungsional umum, SMA, SMK sederajat 5, Mampu mengoperasikan komputer</p>
1 BUPATI TEMANGGUNG	
Peraturan Bupati Temanggung	
Peralatan/perlengkapan	<p>1 Formulir permohonan 2 Tanda bukti</p>
Peringatan	<p>Pencatatan dan pendataan</p>
	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Buku Agenda Surat Keluar</li><li>2. Buku Register</li></ol>

**PROSEDUR PELAYANAN INFORMASI  
NHUBKOMINFO**

Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Ket.
	Pemohon	Petugas Informasi	Penanggungjawab Informasi	PPID	Kelengkapan	Waktu	Output	
mengisi formulir permohonan informasi yang disediakan sekretariat					Formulir Permohonan	10 menit	Formulir Permohonan	
mengisi Register Permohonan dan meneruskan ke Penanggungjawab Informasi jika informasi yg dibutuhkan tidak memerlukan ijin PPID, jika memerlukan ijin PPID maka diteruskan langsung ke PPID untuk dilakukan uji konsekuensi				tidak	Formulir Permohonan	1 hari kerja	Formulir Permohonan	
Mencari Informasi dan diteruskan ke PPID untuk mendapatkan pengesahan					draft informasi	3 hari kerja	draft informasi	
melakukan uji konsekuensi dan pengesahan selanjutnya					draft informasi	5 hari kerja	Informasi diterima/ditol ak	
diteruskan ke Petugas Informasi								
memberitahukan ke pemohon tentang hasil pugesahan, biaya, tanda bukti serta penggandaan dokumen informasi dan pengaburan dokumen (jika diperlukan)		ya			Informasi, tanda bukti	1 hari kerja	Informasi, tanda bukti	
Pemohon membayar biaya dan mendatangkan tanda bukti pembayaran dan penyerahan					Informasi, tanda bukti	10 menit	Informasi	



M. BAMBANG SUKARNO



SUMARLINAH, S.Sos, M.Si

Patroli Tk. I

10/08/1992 03:20